



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dalam sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal, telah datang menghadap:

1. Herisnel : Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Putra Tbk Unit Batipuh;

2. Rini EkaPutri : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Unit Batipuh;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.684-KC-III/ADK/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 12/PSK/PDT/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019. Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Batipuh Jalan Raya Padang Panjang Solok KM 11 Jorong Rampanai Keccamtan Batipuh Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Nama : Yentis;  
Tempat/ tanggal lahir : Andaleh, 1 Agustus 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Gantiang Nagari Andaleh  
Kecamatan Batipuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pdp tertanggal 22 Juli 2019, dengan suatu perdamaian, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Surat Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019, dengan klausula sebagai berikut:

1. Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mengangsur pinjaman di BRI Unit Batipuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat bersedia menjemput dan menyerahkan jaminannya berupa mobil dengan bukti kepemilikan BPKB No.H-06005230 an. Muhammad Rizal Thn 2010 merk Daihatsu Th 2010 warna hitam dengan type mobil barang untuk dilelang/ dijual untuk melunasi seluruh kewajiban/ hutang Tergugat di BRI Unit Batipuh. Dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Apabila penjualan agunan berupa kendaraan tidak mencukupi pelunasan pinjaman Tergugat, Tergugat bersedia mengangsur pinjaman setiap bulannya sampai hutang Tergugat lunas;
4. Apabila Tergugat tidak menepati janjinya maka BRI berhak untuk menyita dan melakukan penjualan jaminan Tergugat lainnya berupa bangunan rumah guna untuk penyelesaian pelunasan angsuran pinjaman Tergugat;
5. Seluruh proses yang berkaitan dengan penjualan agunan diserahkan ke BRI Unit Batipuh;

Demikianlah akta perdamaian dibuat oleh kedua belah pihak dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pdp agar akta perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan didepan persidangan, maka masing-masing kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan secara tegas menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta akan mentaati isi surat perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 154 Rbg, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati serta melaksanakan persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada pihak Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Jeni Efendi., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Jeni Efendi.

Syofianita, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp75.000,00
4. PNBP Penyerahan panggilan Penggugat	: Rp10.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp75.000,00
6. PNBP penyerahan panggilan I Tergugat	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp6.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.